



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHERLAN BIN AAN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cijolang Rt/Rw.001/004 Desa Karyawangi,
Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Suherlan Bin Aan ditangkap pada tanggal 25 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sudrajat, S.H., M.H., Dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Pandeglang, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERLAN Bin AAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SUHERLAN Bin AAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dus book/kotak Handphone Merk Samsung, Type Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan:
 - a. 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic putih yang berisikan 3 butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang di dalamnya berisikan:
 - a. 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total 33

- b. 1 (satu) paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, Type 4 X warna Gold;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari nasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERKARA: PDM - 36/PANDE/Eku.2/06/2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUHERLAN Bin AAN** pada hari Selasa tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di dirumah terdakwa tepatnya di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke kontrakan sdr. NOVAL (DPO) yang beralamat di Kampung Kadubungbulang, Desa Koranji Kecamatan Pulosari,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mengambil pesanan obat Tramadol dan Heximer yang telah di pesan oleh terdakwa, lalu sdr. NOVAL (DPO) langsung memberikan pesanan 1 (satu) bungkus paketan besar obat jenis Heximer (Per/Pack berisi sekitar 500 butir) dan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau (Tramadol) yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. NOVAL (DPO). Setelah terdakwa menamatkan obat tramadol dan heximer dan terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lalu terdakwa langsung mengedarkan obat tramadol dan heximer dengan cara menghubungi dan menawarkan obat yang di milikinya kepada teman-temannya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saksi FARID MUKIM Bin RUSDI untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan untuk membeli untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF (heximer), tidak lama kemudian terdakwa membalas pesan saksi FARID MUKIM Bin RUSDI yang mengatakan kalau terdakwa berada di rumahnya saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sesampainya dirumah terdakwa saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung melakukan transaksi dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan obat sebanyak 50 (lima) puluh butir obat tablet warna kuning berlogo MF (heximer).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp.Ciherang, Desa Ciherang Jaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI datang ke rumah, lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI mengobrol dan saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI mengajak berpatungan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI untuk membeli heximer masing-masing

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI menghubungi melalui telepon kepada terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat jenis heximer dan terdakwa mengatakan obat tersebut ada di rumah terdakwa. Kemudian saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengajak saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI ke dalam kamar terdakwa, lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI langsung memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 100 (seratus) butir obat heximer yang dibungkus dalam 1 buah plastik es warna putih/bening. sekira pukul 20.17 wib saksi FARID MUKIM Bin RUSDI menghubungi kembali terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp dan mengatakan "DODOL" dan terdakwa menjawab pesan dengan berkata "ada". Setelah menerima pesan dari terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung bergegas ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mengambil pesanan obat jenis Tramadol dari terdakwa lalu melihat saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI yang sedang melakukan transaksi pembelian obat.

- Bahwa sekira Bulan April 2024, saksi PRABOWO PUTRO dan saksi OGI CHARIS MA selaku anggota POolsek Pulosari mendapati informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan di wilayah Desa Karyawangi Kec. Pulosari Kab.Pandeglang. berdasarkan dari informasi saksi PRABOWO PUTRO, saksi OGI CHARIS MA dan anggota Polsek Pulosari melakukan penyelidikan di wilayah Desa Karyawangi Kec. Pulosari Kab.Pandeglang. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cijolang Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu mengamakan terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI, saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI yang sedang melakukan transaksi jual beli obat jenis tramadol dan heximer. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pdl



book/Kotak Handphone Merk Samsung, Type: Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir, 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlog MF yang disimpan di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat list merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, uang tunai sebesar Rp526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang tesimpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Type, 4 X Warna Gold yang tergeletak di lantai kamar terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pulosari diakui milik terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Pulosari melakukan penggeledahan terhadap saksi FARID MUKIM Bin RUSDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) paket plastik putih kecil yang masing-masing paketnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan jumlah total 33 butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (satu) paket plastik putih, yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Realme C11 Warna Hitam yang tersimpan didalam saku celana saksi FARID MUKIM Bin RUSDI. Kemudian dilakukan interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pulosari adalah milik saksi FARID MUKIM Bin RUSDI yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa. Selanjutnya, dirumah Terdakwa dilakukan juga penggeledahan terhadap Saksi PRABOWO PUTRO, saksi OGI CHARIS MA namun tidak ditemukan barang bukti, karena barang bukti berupa obat yang dibelinya dari terdakwa telah dibuang. Kemudian anggota Kepolisian Polsek Pulosari mengamankan terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI, NURFADILAH Binti DIDI ROSADI, saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI, Saksi PRABOWO PUTRO, dan saksi OGI CHARIS MA beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Pulosari untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)- Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempeng dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butir.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli obat jenis Tramadol dan obat Heximer selama 3 (tiga) bulan dengan keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Heksimer) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer), Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer) tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian / kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0182 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S. Si., Apt. terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna kuning berlogo MF didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tiheksifenidil HCl;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0183 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S. Si., Apt. terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tramadol HCl;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUHERLAN Bin AAN** Selasa tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan April tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang berada di dirumah terdakwa tepatnya di Kp.Cijolang Rt/Rw.001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke kontrakan sdr. NOVAL (DPO) yang beralamat di Kampung Kadubungbulang, Desa Koranji Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mengambil pesanan obat Tramadol dan Heximer yang telah di pesan oleh terdakwa, lalu sdr. NOVAL (DPO) langsung memberikan pesanan 1 (satu) bungkus paketan besar obat jenis Heximer (Per/Pack berisi sekitar 500 butir) dan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau (Tramadol) yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. NOVAL (DPO). Setelah terdakwa menamatkan obat tramadol dan heximer dan terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lalu terdakwa langsung mengedarkan obat tramadol dan heximer dengan cara menghubungi dan menawarkan obat yang di milikinya kepada teman-temannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saksi FARID MUKIM Bin RUSDI untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan untuk membeli untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF (heximer), tidak lama kemudian terdakwa membalas pesan saksi FARID MUKIM Bin RUSDI yang mengatakan kalau terdakwa berada di rumahnya saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sesampainya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung melakukan transaksi dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan obat sebanyak 50 (lima) puluh butir obat tablet warna kuning berlogo MF (heximer).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI sedang berada dirumanya yang beralamat di Kp.Ciherang, Desa Ciherang Jaya, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI datang ke rumah, lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI mengobrol dan saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI mengajak berpatungan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI untuk membeli heximer masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI menghubungi melalui telepon kepada terdakwa untuk menanyakan ketersediaan obat jenis heximer dan terdakwa mengatakan obat tersebut ada di rumah terdakwa. Kemudian saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengajak saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI ke dalam kamar terdakwa, lalu saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI langsung memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 100 (seratus) butir obat heximer yang dibungkus dalam 1 buah plastik es warna putih/bening. sekira pukul 20.17 wib saksi FARID MUKIM Bin RUSDI menghubungi kembali terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp dan mengatakan "DODOL" dan terdakwa menjawab pesan dengan berkata "ada". Setelah menerima pesan dari terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI langsung bergegas ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijolang RT/RW 001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mengambil pesanan obat jenis Tramadol dari terdakwa lalu melihat saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI yang sedang melakukan transaksi pembelian obat.
- Bahwa sekira Bulan April 2024, saksi PRABOWO PUTRO dan saksi OGI CHARIS MA selaku anggota POolsek Pulosari mendapati informasi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan di wilayah Desa Karyawangi Kec. Pulosari Kab.Pandeglang. berdasarkan dari informasi saksi PRABOWO PUTRO, saksi OGI CHARIS MA dan anggota Polsek Pulosari melakukan penyelidikan di wilayah Desa Karyawangi Kec. Pulosari Kab.Pandeglang. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cijolang Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu mengamakan terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI, saksi NURFADILAH Binti DIDI ROSADI dan saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI yang sedang melakukan transaksi jual beli obat jenis tramadol dan heximer. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus book/Kotak Handphone Merk Samsung, Type: Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir, 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlog MF yang disimpan di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat list merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, uang tunai sebesar Rp526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang tersimpan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Type, 4 X Warna Gold yang tergeletak di lantai kamar milik terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pulosari diakui milik terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Pulosari melakukan pengeledahan terhadap saksi FARID MUKIM Bin RUSDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) paket plastik putih kecil yang masing-masing paketnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dengan jumlah total 33 butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (satu) paket plastik putih, yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Realme C11 Warna Hitam yang tersimpan didalam saku celana saksi FARID MUKIM Bin RUSDI. Kemudian dilakukan interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pulosari adalah milik saksi FARID MUKIM Bin RUSDI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa. Selanjutnya, dirumah Terdakwa dilakukan juga penggeledahan terhadap Saksi PRABOWO PUTRO, saksi OGI CHARIS MA namun tidak ditemukan barang bukti, karena barang bukti berupa obat yang dibelinya dari terdakwa telah dibuang. Kemudian anggota Kepolisian Polsek Pulosari mengamankan terdakwa, saksi FARID MUKIM Bin RUSDI, NURFADILAH Binti DIDI ROSADI, saksi ARIA MUBAROK Bin MUKHROJI, Saksi PRABOWO PUTRO, dan saksi OGI CHARIS MA beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Pulosari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)- Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per lempeng dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butir.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli obat jenis Tramadol dan obat Heximer selama 3 (tiga bulan) dengan keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari- hari.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (Heksimer) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer), Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet jenis TRAMADOL dan obat tablet berwarna kuning berlogo MF (heximer) tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian / kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0182 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S. Si., Apt. terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet bewarna kuning berlogo MF didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tiheksifenidil HCl;



- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0183 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S. Si., Apt. terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tramadol HCl;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatanl;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ogi Charis M. Arifin bin H, Makmur Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar jam 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa, tepatnya di Kp. Cijolang RT/RW.001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK, yang mana ketika dinterogasi di tempat kejadian mereka baru saja selesai membeli obat tablet warna kuning berlogo mf dari Terdakwa;
- Bahwa Awalnya, Sekira awal Bulan April 2024, Saksi menerima aduan dan informasi dari masyarakat Desa Karyawangi Kec.Pulosari Kab.Pandeglang, tentang maraknya dugaan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan di Desa Karyawangi Kec.Pulosari Kab.Pandeglang, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba Saksi dan rekan Saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan informasi bahwa di Kp. Cijolang Desa Karyawangi Kecamatan Pulosari kab. Pandeglang Prov. Banten, tepatnya di rumah Terdakwa, diduga sedang terjadi transaksi jual beli obat-obatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi ke tempat/kediaaman Terdakwa yang berada di Kp. Cijolang Desa Karyawangi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Kecamatan Pulosari Kab. Pandeglang. Prov. Banten. Yang mana, setibanya di rumah Terdakwa Saksi dan rekan langsung memperkenalkan diri dengan memperlihatkan surat perintah tugas, serta meminta ijin kepada anak-anak yang sedang berada dirumah Terdakwa, untuk melakukan penggeledahan tempat/rumahnya;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus book/Kotak Handphone Merk: Samsung, Type: Galaxy M10, yang didalamnya berisikan; 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir. Dengan total 50 (lima puluh) butir; 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlog MF Yang disimpan didalam dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlog MF; 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlog MF. Yang berada di dalam saku baju Terdakwa yang berada dilantai kamar rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Yang tergeletak dilantai keramik kamar rumah Terdakwa, yang diduga sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut; 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Type, 4 X Warna Gold, milik Terdakwa, yang posisinya berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedang di charge;

- Bahwa Dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. NOVAL, seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) bungkus paketan besar obat jenis Eksimer (Per/Pack berisi sekira 500 buter) dan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau (Tramadol) yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, ia menjual obat jenis TRAMADOL dengan seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per/1 (satu) butirnya sedangkan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Eksimer) ia jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butirnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jual-beli obat-obatan tersebut, apabila modal awal/dari pembelian obat jenis Eksimer dan Tramadol senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), maka ia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekira Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) / keuntungan 100% (Seratus Persen) dari hasil penjualan kembali obat-obatan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Prabowo Putro bin Kusno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar jam 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa, tepatnya di Kp. Cijolang RT/RW.001/004 Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK, yang mana ketika dinterogasi di tempat kejadian mereka baru saja selesai membeli obat tablet warna kuning berlogo mf dari Terdakwa;
- Bahwa Awalnya, Sekira awal Bulan April 2024, Saksi menerima aduan dan informasi dari masyarakat Desa Karyawangi Kec.Pulosari Kab.Pandeglang, tentang maraknya dugaan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan di Desa Karyawangi Kec.Pulosari Kab.Pandeglang, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba Saksi dan rekan Saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan informasi bahwa di Kp. Cijolang Desa Karyawangi Kecamatan Pulosari kab. Pandeglang Prov. Banten, tepatnya di rumah Terdakwa, diduga sedang terjadi transaksi jual beli obat-obatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi ke tempat/kediaman Terdakwa yang berada di Kp. Cijolang Desa Karyawangi Kecamatan Pulosari Kab. Pandeglang. Prov. Banten. Yang mana, setibanya di rumah Terdakwa Saksi dan rekan langsung memperkenalkan diri dengan memperlihatkan surat perintah tugas, serta meminta ijin kepada anak-anak yang sedang berada dirumah Terdakwa, untuk melakukan pengeledahan tempat/rumahnya;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus book/Kotak Handphone Merk: Samsung, Type: Galaxy M10, yang didalamnya berisikan; 5 (lima) lempeng kemasan silver

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir. Dengan total 50 (lima puluh) butir; 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlog MF Yang disimpan didalam dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlog MF; 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlog MF. Yang berada di dalam saku baju Terdakwa yang berada dilantai kamar rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Yang tergeletak dilantai keramik kamar rumah Terdakwa, yang diduga sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut; 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Type, 4 X Warna Gold, milik Terdakwa, yang posisinya berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedang di charge;

- Bahwa Dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. NOVAL, seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) bungkus paketan besar obat jenis Eksimer (Per/Pack berisi sekira 500 buter) dan 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau (Tramadol) yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, ia menjual obat jenis TRAMADOL dengan seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per/1 (satu) butirnya sedangkan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Eksimer) ia jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butirnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jual-beli obat-obatan tersebut, apabila modal awal/dari pembelian obat jenis Eksimer dan Tramadol senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), maka ia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekira Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) / keuntungan 100% (Seratus Persen) dari hasil penjualan kembali obat-obatan tersebut.;

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli Arfiani Pratiwi, S.Si Binti Ichsanul Arifin, S.E.,** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, **Obat-Obat Tertentu** adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung **Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan**, bahwa TRAMADOL HCl adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi).;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kesehatan karena merujuk pada pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian adalah setiap orang yang telah menempuh pendidikan kefarmasian dan telah mendapat gelar ahli madya atau sarjana farmasi, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan adalah setiap apoteker atau asisten apoteker yang telah disumpah dan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan dibuktikan Surat Tanda Registrasi serta memiliki Surat Izin Kerja untuk melakukan praktek kefarmasia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 butir 3, orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun telah melakukan kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang tidak dilengkapi dengan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa di Kp. Cijolang RT/RW 001/004, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kab. Pandeglang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir. Dengan total 50 (lima puluh) butir, 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF dan 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Noval;
- Bahwa Obat tablet merk TRAMADOL Terdakwa jual kembali dengan seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per/1 (satu) butirnya adapun obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Eksimer) Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian obat jenis Eksimer dan Tramadol yang senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), biasanya tersangka mendapatkan keuntungan bersih sekira Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) / keuntungan 100% (Seratus Persen);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika digunakan atau diminum secara berlebihan, efek apa yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0182 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna kuning berlogo MF didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tihexsifenidil HCl;
2. Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0183 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah dus book/kotak Handphone Merk Samsung, Type Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan:
 - 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 2) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic putih yang berisikan 3 butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang di dalamnya berisikan:
 - a. 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan jumlah total 33
 - b. 1 (satu) paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, Type 4 X warna Gold;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam.
- 6) Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa di Kp. Cijolang RT/RW 001/004, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kab. Pandeglang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK yang telah membeli obat tablet warna kuning berlogo mf dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kotak Handphone merk Samsung Galaxy M10, 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir. Dengan total 50 (lima puluh) butir, 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF dan 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, Uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type 4X Warna Gold;
- Bahwa dari Farid Mukim bin Rusdi ditemukan barang bukti hasil penjualan Terdakwa yaitu, 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Just Mild yang didalamnya berisikan: 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo mf, dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 Paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo MF, serta 1 (satu) unit Handphone merk: Realme C11 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0182 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna kuning berlogo MF didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel **positif (+) Tiheksifenidil HCl**;
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0183 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel **positif (+) Tramadol HCl**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Suherlan bin Aan**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, terdiri dari unsur "memproduksi" atau "mengedarkan" sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 angka 13 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu adalah bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi/diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Yang mana untuk sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat harus sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa obat tradisional harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa kosmetika harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Koneks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri. Alat Kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa di Kp. Cijolang RT/RW 001/004, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kab. Pandeglang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK yang telah membeli obat tablet warna kuning berlogo mf dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kotak Handphone merk Samsung Galaxy M10, 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir. Dengan total 50 (lima puluh) butir, 1 (bungkus) Plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 (satu) buah plastik klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF dan 1 (bungkus) plastik putih yang berisikan 3 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF, Uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Type 4X Warna Gold;
- Bahwa dari Farid Mukim bin Rusdi ditemukan barang bukti hasil penjualan Terdakwa yaitu, 1 (satu) bungkus/kotak rokok merk Just Mild yang didalamnya berisikan: 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo mf, dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 1 Paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo MF, serta 1 (satu) unit Handphone merk: Realme C11 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0182 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna kuning berlogo MF

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel **positif (+) Triheksifenidil HCl;**

- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0183 tanggal 21 Mei 2024 terhadap Barang Bukti sampel 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel **positif (+) Tramadol HCl;**

Menimbang, bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat Pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi. Sedangkan *Triheksifenidil* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Triheksifenidil* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi, sehingga umumnya baik *Tramadol* dan *Triheksifenidil* sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa *Tramadol* dan *Triheksifenidil* tidak termasuk sebagai narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, sehingga obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana Apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian. Hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa penggunaan *Tramadol* dan *Triheksifenidil* mempunyai standart tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan obat-obatan keras dengan cara membeli dari Noval, kemudian Terdakwa sebelum ditangkap ada menjual kepada Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK obat-obatan keras tersebut tanpa disertai dengan resep, yang mana Obat tablet merk TRAMADOL Terdakwa jual dengan seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per/1 (satu) butirnya, sedangkan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Eksimer) Saya jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/3 (tiga) butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan adanya tindakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan yang menjual obat-obatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



keras kepada Sdr. FARID MUKIN Bin RUSDI, Sdri. NURFADILAH dan Sdr. ARIA MUBAROK, dimana dalam menjual obat-obatan keras tersebut Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kefarmasian, Terdakwa juga menjual bebas dan tidak menjual berdasarkan resep dokter dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan / *profit*, sehingga tindakan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras / sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, karena berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus book/kotak Handphone Merk Samsung, Type Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan:
 - 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastic klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih yang berisikan 3 butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang di dalamnya berisikan:
 - 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah total 33

- 1 (satu) paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, Type 4 X warna Gold;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) Merupakan barang hasil dari tindak pidana yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. Farid Mukim bin Rusdi, yang mana Sdr. Farid Mukim bin Rusdi adalah orang yang membeli obat-obat keras dari Terdakwa. Oleh karena tindakan membeli obat-obat keras berbeda dengan membeli Narkotika/Psikotropika sebagaimana konsep dalam Undang-Undang Narkotika, maka tindakan membeli dalam perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana / pelanggaran terhadap suatu Undang-Undang. Sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam milik Sdr. Farid Mukim bin Rusdi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/05/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 April 2024, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam milik Sdr. Farid Mukim bin Rusdi telah disita dari Farid Mukim bin Rusdi, maka berdasarkan pertimbangan diatas adalah patut dan beralasan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana agar dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita, yaitu Sdr. Farid Mukim bin Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherlan bin Aan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus book/kotak Handphone Merk Samsung, Type Galaxy M10, yang di dalamnya berisikan:
 - 5 (lima) lempeng kemasan silver bergaris hijau yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 464 Butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat list merah, yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastic klip putih yang berisikan serpihan obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih yang berisikan 3 butir obat tablet warna kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Just Mild yang di dalamnya berisikan:
 - 11 (sebelas) paket plastic putih kecil, yang masing-masing

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, dengan jumlah total 33

➤ 1 (satu) paket plastic putih yang berisikan 12 (dua belas) butir obat tablet warna kuning berlogo MF;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, Type 4 X warna Gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam;

Dikembalikan kepada Farid Mukim bin Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

